

## **Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tanggung Jawab Moral, Sosialisasi Pajak, Pajak Progresif, dan Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Badung**

Kadek Yuni Kurniasih<sup>1</sup>, Ni Luh Gde Novitasari<sup>2</sup>, I Gusti Putu Eka Rustiana Dewi<sup>3\*</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar  
\*Email: rustiana\_dewi@unmas.ac.id

### **ABSTRACT**

*Motor Vehicle Tax (PKB) is a source of Regional Original Revenue (ROI) that plays a crucial role in supporting regional development. High levels of compliance contribute to a more effective tax system, increasing state revenues and enabling the country to meet development needs. Conversely, low levels of tax compliance can lead to decreased state revenues and exacerbate economic instability. At the Badung Samsat Office, the number of active taxpayers has increased, but this does not correspond to the number of taxpayers actually paying their taxes. This study aims to determine the effect of income level, moral responsibility, tax awareness, progressive taxation, and tax amnesty on motor vehicle taxpayer compliance at the Badung Samsat Office. The population in this study was 735,109 active motor vehicle taxpayers registered at the Badung Regency Samsat Office as of December 31, 2024. The sample selection used accidental sampling, resulting in 100 taxpayers. The data analysis method used was multiple linear regression analysis. The results of the study indicate that income level has no effect on taxpayer compliance, moral responsibility has a positive effect on taxpayer compliance, tax socialization has a positive effect on taxpayer compliance, progressive tax has no effect on taxpayer compliance, tax amnesty has a negative effect on taxpayer compliance. This study concludes that internal and external factors of taxpayers have an important role in increasing taxpayer compliance of motor vehicle taxes.*

*Keywords: Income Level, Moral Responsibility, Tax Awareness, Progressive Tax, Tax Amnesty, Motor Vehicle Taxpayer Compliance*

### **PENDAHULUAN**

Pentingnya penerimaan pajak menyebabkan pemerintah berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan target penerimaan negara dari sektor pajak, sehingga sebagai masyarakat Indonesia yang baik dan taat pada peraturan diwajibkan untuk mentaati kepatuhan perpajakannya secara penuh kesadaran. Salah satu sumber pendapatan negara Indonesia yang sangat besar dan penting yaitu berasal dari pajak, dimana nantinya akan digunakan sebagai sumber pendanaan, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran sehingga dapat mengatasi masalah sosial serta kontak sosial antara warga negara dengan pemerintah (Putri dan Taun, 2023).

Pajak adalah pungutan terhadap masyarakat oleh negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, dan terutang yang wajib dibayar dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan, 2018). Salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor. Peran pajak kendaraan bermotor sebagai bagian dari pajak daerah yang begitu penting bagi pendapatan asli daerah, membuat pemerintah terus berupaya memaksimalkan penerimaan pajak tersebut. Penerimaan pajak harusnya dapat dimaksimalkan dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengingat pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting (Supadmi, 2020). Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kondisi wajib pajak memenuhi kewajiban, dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan

benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan menjadi penting karena ketidakpatuhan terhadap pajak secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat memicu keinginan untuk melakukan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak, sehingga pada akhirnya akan menghambat pembangunan suatu daerah.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keandalan dimana wajib pajak kendaraan bermotor memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) disebabkan karena adanya penggunaan jalan raya yang merupakan barang publik oleh masyarakat. Penggunaan jalan raya menimbulkan biaya langsung dan tak langsung. Semakin tingginya jumlah kendaraan bermotor yang beredar di Kabupaten Badung menyebabkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat (Ananda, dkk 2021). Berikut disajikan jumlah wajib pajak pada Kantor Samsat Kabupaten Badung tahun 2021-2024.

**Tabel 1.**  
**Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Badung Tahun 2021-2024**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Aktif	Wajib Pajak Membayar
2021	934.120	668.684	420.483
2022	964.971	667.455	457.080
2023	1.028.088	700.716	489.358
2024	1.096.165	735.109	524.098

Sumber: UPT Kabupaten Badung (2025)

Berdasarkan Tabel 1. data jumlah wajib pajak di Kabupaten Badung dari tahun 2021-2024 dibagi menjadi kategori wajib pajak terdaftar, wajib pajak aktif, dan wajib pajak membayar. Wajib pajak terdaftar adalah individu atau badan yang namanya secara administrasi tercatat di Direktorat Jendral Pajak. Wajib pajak aktif adalah wajib pajak yang memenuhi syarat subjektif dan objektif, serta secara efektif menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya, yaitu dengan lapor SPT dan bayar pajak tepat waktu sesuai aturan serta wajib pajak membayar adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah sesuai undang-undang. Pada Kantor Samsat Badung jumlah wajib pajak aktif cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 wajib pajak aktif sebanyak 668.684 wajib pajak, tahun 2022 wajib pajak aktif sebanyak 667.455, kemudian tahun 2023 wajib pajak aktif berjumlah 700.716 wajib pajak, dan tahun 2024 meningkat kembali dengan jumlah 735.109 wajib pajak. Namun, jumlah wajib pajak yang aktif yang meningkat pada Kantor Samsat Badung, tidak sesuai dengan jumlah wajib pajak yang membayar pajak yang dimana pada setiap tahun jumlah wajib pajak yang membayar tidak memenuhi target yang telah ditentukan dimana wajib pajak yang patuh melakukan pembayaran sekitar 60% sampai dengan 70% dari wajib pajak aktif. Artinya ada kurang lebih 30% yang masih belum patuh melakukan kewajiban perpajakannya. Fenomena ini terjadi pada Kabupaten Badung, salah satu kabupaten di Bali yang penduduknya padat dengan kepemilikan kendaraan bermotor, banyak yang dimiliki hamper setiap rumah penduduknya, namun tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraannya masih kurang.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, diantaranya adalah tingkat pendapatan, tanggung jawab moral, sosialisasi pajak, pajak progresif dan pemutihan pajak. Pendapatan wajib pajak adalah

penghasilan yang diperoleh wajib pajak dari bekerja dan akhir bulan mendapat gaji. Pendapatan merupakan tambahan kekayaan atau harta yang diperoleh baik dalam maupun dari luar negara yang dipungut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Eva, dkk 2023). Wajib pajak akan lebih memilih menggunakan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dari pada menggunakan untuk membayar pajak. Kontribusi masyarakat bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia salah satunya dengan memberikan kontribusi berupa pembayaran pajak kepada negara. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak tersebut dengan menyisihkan sebagian pendapatan yang diperolehnya. Apabila wajib pajak memiliki pendapatan yang cukup bahkan lebih maka wajib pajak selain mampu memenuhi kebutuhannya juga mampu memenuhi kewajibannya (Siska, 2024). Hal ini didukung oleh penelitian Barlan, dkk (2021) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Eva, dkk (2023) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain tingkat pendapatan, faktor lainnya adalah tanggung jawab moral. Ainul (2021) menyatakan moral sebagai perilaku yang mengatur hubungan Wajib Pajak sebagai warga negara dengan pemerintah. Tanggung jawab moral adalah tingkat moral individu yang dimiliki oleh seseorang namun kemungkinan berbeda dengan orang lain, seperti etika, kecemasan, perasaan malu dan perasaan bersalah (Handayani, 2019). Wajib pajak yang memiliki tanggung jawab moral yang besar menyebabkan tingkat penyelesaian dan pemenuhan kewajibannya tinggi. Tanggung jawab moral akan mendorong seorang wajib pajak untuk patuh melaporkan pajaknya. Hal ini didukung oleh penelitian Juliantari, dkk (2024) dan Dewi, dkk (2022) yang menyatakan bahwa tanggung jawab moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang berbeda ditunjukkan pada penelitian Ramadhany dan Suryati (2023) yang menyatakan bahwa tanggung jawab moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Untuk meningkatkan kepatuhan seorang wajib pajak, sosialisasi pajak juga perlu dilaksanakan oleh pemerintah. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media serta berbagai seminar pajak yang dilakukan pajak Daerah Kabupaten Badung diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan (Rizky, 2019). Oleh karena itu sosialisasi pajak adalah faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian oleh Mariani, dkk (2020) dan Juliantari, dkk (2021) menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin baik sosialisasi yang diterapkan pemerintah maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rismayanti (2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pajak progresif merupakan pajak yang dibebankan kepada pemilik kendaraan bermotor, baik berupa mobil maupun sepeda motor (Purwanto, 2022). Pajak berlaku jika jumlah kendaraannya lebih dari satu dengan nama pribadi atau nama anggota keluarga yang tinggal di satu alamat. Dasar pengenaan pajak bagi kendaraan bermotor ini diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atas dasar kewenangan Menteri Dalam Negeri yang memberlakukan kebijakan tarif pajak progresif pada kendaraan bermotor dimana tujuan dari kebijakan tersebut diarahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan di daerah perkotaan. Hal ini juga didukung oleh penelitian Kurniati (2025) dan Arsyad (2022) yang menyatakan bahwa pajak progresif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan hasil penelitian Dewi (2023) yang menyatakan bahwa pajak progresif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemutihan pajak merupakan kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara dalam rangka mendorong wajib pajak yang belum membayarkannya dengan menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu (Kurnia, 2021). Provinsi Bali sudah melaksanakan program pemutihan pajak dari tahun 2020, 2021 kemudian pada tahun 2022 diperbaharui dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 tahun 2022 dan diperpanjang melalui Peraturan Gubernur Bali No. 43 Tahun 2022 tentang penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan denda terhadap pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor di wilayah Bali.

Kebijakan ini diberikan kepada seluruh wajib pajak yang masih menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan tidak untuk kendaraan bermotor yang baru, dengan diberikannya relaksasi pajak kendaraan bermotor, diharapkan wajib pajak akan patuh untuk membayar pajak karena sudah diberikan keringanan oleh pemerintah daerah. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Widajantie (2020) dan Ferry (2020) menyatakan bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin baik penerapan program pemutihan pajak maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga akan meningkat. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra, dkk (2022) yang menyatakan pemutihan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin baik penerapan pemutihan pajak maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan menurun.

## TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS

### ***Theory Of Planned Behavior (TPB)***

*Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan sebuah teori yang dikembangkan lebih lanjut dari teori *Theory of Reasoned Action* (TRA) (Ajzen, 1991). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat individu terhadap perilaku tertentu, dimana sikap terhadap perilaku dapat memberikan hal penting untuk memperkirakan suatu perbuatan, dengan demikian sikap seseorang perlu dipertimbangkan dalam menguji norma subjektif serta mengukur kontrol persepsi orang tersebut. TPB cocok dikaitkan dengan penelitian ini karena sangat relevan untuk menjelaskan pengaruh tingkat pendapatan, tanggung jawab moral, sosialisasi pajak, pajak progresif dan pemutihan pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### ***Attribution Theory (Teori Atribusi)***

Teori atribusi ini menjelaskan ketika mengamati perilaku individu, maka kita akan berusaha menarik simpulan mengenai faktor-faktor apa saja yang memengaruhi perilaku tersebut, apakah yang memengaruhi dari faktor internal atau eksternal (Meidawati & Azmi, 2019). Teori Atribusi dapat dinilai relevan dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak. Perilaku patuh atau tidaknya wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal wajib pajak adalah pendapatan dan tanggung jawab moral, sedangkan faktor eksternalnya adalah sosialisasi pajak, pajak progresif, dan pemutihan pajak yang merupakan bagian dari kebijakan dan peraturan pemerintah daerah.

### **Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan *theory of planned behavior* tingkat pendapatan termasuk ke dalam control belief karena tingkat pendapatan yang berbeda akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan teori atribusi yang dimana tingkat pendapatan termasuk faktor internal seorang wajib pajak. Tingkat pendapatan wajib pajak adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak dari bekerja dan akhir bulan mendapat gaji. Pendapatan merupakan tambahan kekayaan atau harta yang diperoleh baik dalam maupun dari luar negara yang dipungut untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya (Eva, dkk 2023). Tingkat pendapatan wajib pajak merupakan penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan maka salah satu yang mempertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan (Apriliani, dkk 2023). Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pendapatan wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pembayaran Pajak terutama PKB. Hal tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Barlan, dkk (2021) dan Siska (2024) menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut.

H<sub>1</sub>: Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

### **Pengaruh Tanggung Jawab Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan *theory of planned behavior* tanggung jawab moral termasuk ke dalam behavioral belief karena tanggung jawab moral yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan teori atribusi yang dimana tingkat pendapatan termasuk faktor internal seorang wajib pajak. Moral dalam bidang perpajakan menyangkut dua hal, yaitu (1) kewajiban perpajakan merupakan kewajiban moral yang harus ditunaikan oleh setiap wajib pajak, dan (2) menyangkut kesadaran moral terkait dengan alokasi atau distribusi dari penerimaan pajak (Salman dan Farid, 2014). Tanggung jawab moral merupakan salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk menyelaraskan perusahaan dengan masyarakat, sehingga memperoleh keuntungan atau memperbaiki legitimasi perusahaan. Praktik dan pengungkapan tanggung jawab moral akan dianggap sebagai cara bagi perusahaan untuk tetap menyelaraskan diri dengan norma-norma dalam masyarakat (Elok, 2021). Berdasarkan hal tersebut semakin tinggi tanggung jawab moral akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian Kurniawati (2021) dan Rismayanti (2021) yang menyatakan bahwa tanggung jawab moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut.

H<sub>2</sub>: Tanggung jawab moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

### **Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan *theory of planned behavior* sosialisasi pajak termasuk ke dalam normative belief karena sosialisasi pajak yang dilakukan pemerintah dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan teori atribusi yang dimana sosialisasi pajak termasuk faktor eksternal untuk meningkatkan kepatuhan. Sosialisasi pajak merupakan suatu upaya Kantor Samsat Badung untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah, internet maupun audio visual seperti radio atau televisi (Heliani et al., 2019) Sosialisasi melalui berbagai media serta berbagai seminar pajak yang dilakukan diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan. Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian Mariani, dkk (2020) dan Juliantari, dkk (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut.

H<sub>3</sub>: Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

### **Pengaruh Pajak Progresif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan *theory of planned behavior* pajak progresif termasuk ke dalam control belief karena pajak progresif akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Sejalan dengan teori atribusi yang dimana pajak progresif termasuk faktor eksternal dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pajak progresif adalah pajak tambahan yang dibayarkan wajib pajak terhadap kendaraan kedua dan seterusnya dari wajib pajak tersebut. Dalam sistem perpajakan di Indonesia paling tidak terdapat dua jenis pajak yang menerapkan sistem pajak progresif diantaranya ialah pajak kendaraan bermotor ini. Dengan adanya tarif progresif maka semakin banyak wajib pajak memiliki kendaraan, semakin besar juga pajak yang harus dibayarkannya (Rahayu dan Kustina, 2019). Penetapan pajak progresif ini akan mampu meningkatkan besaran penerimaan pajak daerah yang bersumber dari kendaraan bermotor. Besar kecilnya jumlah pembayaran pajak diperkirakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak dan ketidakpatuhan ini lebih lanjut dapat mempengaruhi penerimaan daerah dari sektor pajak (Murthi dkk, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2020) menyatakan bahwa pajak progresif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan penelitian Selani (2020) menyatakan bahwa pajak progresif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut.

H<sub>4</sub>: Pajak progresif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

### **Pengaruh Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan *theory of planned behavior* pemutihan pajak termasuk ke dalam control belief karena pemutihan pajak akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sejalan dengan teori atribusi yang dimana pemutihan pajak termasuk faktor eksternal seorang wajib pajak. Pemutihan pajak merupakan kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara dalam rangka mendorong wajib pajak yang belum membayarkan kewajibannya dengan menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu (Kurnia, 2021). Kebijakan ini diberikan kepada seluruh wajib pajak yang masih menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan tidak untuk kendaraan bermotor yang baru, dengan diberikannya relaksasi pajak kendaraan bermotor, diharapkan wajib pajak akan patuh untuk membayar pajak karena sudah diberikan keringanan oleh pemerintah daerah.

Oleh karena itu, pemutihan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian Widajantie dan Anwar (2020) yang menyatakan bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan penelitian Sasana, dkk (2021) yang juga menyatakan bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut.

H<sub>5</sub>: Pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan pada kantor samsat Kabupaten Badung yang berlokasi di Jalan I Gusti Ngurah Rai No.203, Werdi Bhuwana, Mengwi, Kabupaten Badung. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak aktif kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor Samsat Kabupaten Badung per 31 Desember 2024 sebanyak 735.109 orang. Metode

penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *accidental sampling*. Maka jumlah wajib pajak yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang wajib pajak. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dokumentasi dan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan Uji Statistik Deskriptif, Uji Instrumen, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linear Berganda, Uji Kelayakan Model (F-Test), Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*), Uji Kelayakan Model (F-Test), Uji Hipotesis (Uji t).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Statistik Deskriptif

**Tabel 2.**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TP	100	9.00	15.00	11.1800	1.69598
TJM	100	14.00	28.00	23.1400	4.24031
SP	100	10.00	19.00	15.4300	2.74600
PPR	100	14.00	28.00	23.1400	4.24031
PP	100	10.00	19.00	15.4300	2.68650
KWP	100	14.00	28.00	23.1500	2.83690
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada Tabel 2 dapat menjelaskan sebagai berikut.

1. Variabel tingkat pendapatan memiliki nilai minimum sebesar 9.00, nilai maksimum sebesar 15.00, nilai rata-rata sebesar 11.1800 dan standar deviasi sebesar 1.69598 yang berarti nilai *mean* lebih besar dari standar deviasi, sehingga mengindikasikan distribusi data yang baik, dengan jumlah pengamatan (N) sebanyak 100 sampel.
2. Variabel tanggung jawab moral memiliki nilai minimum sebesar 14.00, nilai maksimum sebesar 28.00, nilai rata-rata sebesar 23.1400 dan standar deviasi sebesar 4.24031 yang berarti nilai *mean* lebih besar dari standar deviasi, sehingga mengindikasikan distribusi data yang baik, dengan jumlah pengamatan (N) sebanyak 100 sampel.
3. Variabel sosialisasi pajak memiliki nilai minimum sebesar 10,00, nilai maksimum sebesar 19.00, nilai rata-rata sebesar 15.4300, dan standar deviasi sebesar 2.74600 yang berarti nilai *mean* lebih besar dari standar deviasi, sehingga mengindikasikan distribusi data yang baik, dengan jumlah pengamatan (N) sebanyak 100 sampel.
4. Variabel pajak progresif memiliki nilai minimum sebesar 14.00, nilai maksimum sebesar 28.00, nilai rata-rata sebesar 23.1400 dan standar deviasi sebesar 4.24031 yang berarti nilai *mean* lebih besar dari standar deviasi, sehingga mengindikasikan distribusi data yang baik, dengan jumlah pengamatan (N) sebanyak 100 sampel.
5. Variabel pemutihan pajak memiliki nilai minimum sebesar 10.00, nilai maksimum sebesar 19.00, nilai rata-rata sebesar 15.4300 dan standar deviasi sebesar 2.68650 yang berarti nilai *mean* lebih besar dari standar deviasi, sehingga mengindikasikan distribusi data yang baik, dengan jumlah pengamatan (N) sebanyak 100 sampel.
6. Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 14.00, nilai maksimum sebesar 28.00, nilai rata-rata sebesar 23.1500 dan standar deviasi sebesar 2.83690 yang berarti nilai *mean* lebih besar dari standar deviasi, sehingga

mengindikasikan distribusi data yang baik, dengan jumlah pengamatan (N) sebanyak 100 sampel.

### Uji Validitas

**Tabel 3.**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Pertanyaan	Validitas	
		<i>Pearson Correlation</i>	Keterangan
Tingkat Pendapatan	TP1	0,760	Valid
	TP2	0,835	Valid
	TP3	0,853	Valid
Tanggung Jawab Moral	TJM1	0,713	Valid
	TJM2	0,851	Valid
	TJM3	0,895	Valid
	TJM4	0,866	Valid
	TJM5	0,895	Valid
	TJM6	0,866	Valid
Sosialisasi Pajak	SP1	0,770	Valid
	SP2	0,870	Valid
	SP3	0,876	Valid
	SP4	0,854	Valid
Pajak Progresif	PPR1	0,712	Valid
	PPR2	0,851	Valid
	PPR3	0,896	Valid
	PPR4	0,870	Valid
	PPR5	0,896	Valid
	PPR6	0,870	Valid
Pemutihan Pajak	PP1	0,772	Valid
	PP2	0,870	Valid
	PP3	0,867	Valid
	PP4	0,849	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	KWP1	0,547	Valid
	KWP2	0,784	Valid
	KWP3	0,724	Valid
	KWP4	0,776	Valid
	KWP5	0,683	Valid
	KWP6	0,675	Valid

Sumber: Data diolah (2025)

Hasil dari uji validitas pada Tabel 3 menunjukkan bahwa semua butir mempunyai koefisien lebih besar dari 0,3 sehingga semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid.

**Uji Reliabilitas**

**Tabel 4.**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Ket.
Tingkat Pendapatan	0,865	Reliabel
Tanggung Jawab Moral	0,918	Reliabel
Sosialisasi Pajak	0,854	Reliabel
Pajak Progresif	0,918	Reliabel
Pemutihan Pajak	0,850	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,916	Reliabel

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan semua variabel dinyatakan reliabel karena memiliki koefisien reliabilitas lebih besar dari 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran tersebut dapat memberi hasil yang konsisten, apabila dilakukan pengukuran kembali terhadap subjek yang sama.

**Analisis Regresi Linear Berganda**

**Tabel 5.**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19.266	2.986		6.452	0.001
	TP	0.017	0.150	0.010	0.110	0.912
	TJM	2.027	0.543	3.029	3.734	0.001
	SP	0.262	0.093	0.254	2.814	0.006
	PPR	-0.084	0.059	-0.126	-1.419	0.159
	PP	-2.936	0.856	-2.780	-3.431	0.001

a. Dependent Variable: KWP

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 5 dapat dibuat persamaan uji regresi linear berganda dan penjelasannya sebagai berikut.

$$KWP = 19.266 + 0.017TP + 2.027TJM + 0.262SP - 0.084PPR - 2.936PP$$

1. Konstanta

Nilai konstanta sebesar 19,266 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen diasumsikan bernilai nol, maka kepatuhan wajib pajak akan memiliki nilai sebesar 19,266 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa pengaruh tingkat pendapatan, tanggung jawab moral, sosialisasi pajak, pajak progresif, dan pemutihan pajak, kepatuhan wajib pajak tetap berada pada tingkat positif.

2. Tingkat Pendapatan (TP)

Nilai koefisien untuk variabel tingkat pendapatan sebesar 0,017 dengan nilai signifikansi sebesar 0.912 yaitu lebih besar dari 0.05. Hal ini berarti, variabel tingkat

pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Tanggung Jawab Moral (TJM)  
 Nilai koefisien untuk variabel tanggung jawab moral sebesar 2,027 dengan nilai signifikansi sebesar 0.001 yaitu lebih kecil dari 0.05. Hal ini berarti, apabila tanggung jawab moral naik satu satuan, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 2,027 satuan, dengan asumsi variabel lainnya konstan.
4. Sosialisasi Pajak (SP)  
 Nilai koefisien untuk variabel sosialisasi pajak sebesar 0,262 dengan nilai signifikansi sebesar 0.006 yaitu lebih kecil dari 0.05. Hal ini berarti, apabila sosialisasi pajak naik satu satuan, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,262 satuan, dengan asumsi variabel lainnya konstan.
5. Pajak Progresif (PP)  
 Nilai koefisien untuk variabel pajak progresif sebesar -0,084 dengan nilai signifikansi sebesar 0.159 yaitu lebih besar dari 0.05. Hal ini berarti, variabel pajak progresif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Pemutihan Pajak (PP)  
 Nilai koefisien untuk variabel pemutihan pajak sebesar -2,936 dengan nilai signifikansi sebesar 0.001 yaitu lebih kecil dari 0.05. Hal ini berarti, apabila pemutihan pajak naik satu satuan, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan menurun sebesar 2,936 satuan, dengan asumsi variabel lainnya konstan.

### Uji Normalitas

**Tabel 6.**  
**Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0.000000
	Std. Deviation	2.42840713
Most Extreme Differences	Absolute	0.070
	Positive	0.050
	Negative	-0.070
Test Statistic		0.070
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		0.200 <sup>d</sup>

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 6 hasil Uji Kolmogorov-Smirnov memiliki tingkat signifikansi sebesar  $0,200 > 0,05$  sehingga *asyp. Sig (2-tailed)* lebih besar dari *level of significant* yang dipakai, maka dapat disimpulkan bahwa residual yang di analisis berdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

**Tabel 7.**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>					
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients			Collinearity Statistics

Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	19.266	2.986		6.452	0.001		
	TP	0.017	0.150	0.010	0.110	0.912	0.969	1.032
	TJM	2.027	0.543	3.029	3.734	0.001	0.976	1.024
	SP	0.262	0.093	0.254	2.814	0.006	0.956	1.046
	PPR	-0.084	0.059	-0.126	-1.419	0.159	0.990	1.010
	PP	-2.936	0.856	-2.780	-3.431	0.001	0.976	1.024

a. Dependent Variable: KWP

Sumber: Data diolah (2025)

Dari Tabel 7 tersebut dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* masing-masing variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF masing-masing variabel dibawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi ganda (multikolinearitas) antar variabel independen dalam model regresi. Oleh karena itu uji asumsi multikolinearitas telah terpenuhi.

### Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 8.**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-165.366	144.760		-1.142	0.256
	TP	11.987	7.273	0.170	1.648	0.103
	TJM	-4.681	26.308	-0.166	-0.178	0.859
	SP	1.922	4.521	0.044	0.425	0.672
	PPR	0.475	2.879	0.017	0.165	0.869
	PP	7.650	41.475	0.172	0.184	0.854

a. Dependent Variable: ABRES

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 8 diatas, menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas

### Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 9.**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.517 <sup>a</sup>	0.267	0.228	2.49216

a. Predictors: (Constant), PP, PPR, TP, SP, TJM  
b. Dependent Variable: KWP

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan pada Tabel 9 hasil pengujian koefisien determinasi ( $R^2$ ) diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,228 atau sebesar 22,8%. Artinya bahwa variasi dari variabel Y yaitu kepatuhan wajib pajak mampu menjelaskan sebesar 22,8% oleh variabel tingkat pendapatan, tanggung jawab moral, sosialisasi pajak, pajak progresif, pemutihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak, sedangkan 77,2% lainnya ditentukan atau dipengaruhi oleh variabel dan faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**Uji F**

**Tabel 10.**  
**Hasil Uji Statistik F**

ANOVA <sup>a</sup>						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	212.931	5	42.586	6.857	0.001 <sup>b</sup>
	Residual	583.819	94	6.211		
	Total	796.750	99			
a. Dependent Variable: KWP						
b. Predictors: (Constant), PP, PPR, TP, SP, TJM						

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 10 dapat diketahui Nilai F sebesar 6,857 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 atau dengan kata lain lebih kecil dari nilai probabilitas (*p-value*) sebesar 0,05, ini berarti model regresi yang digunakan adalah layak. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara tingkat pendapatan, tanggung jawab moral, sosialisasi pajak, pajak progresif, pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Samsat Kabupaten Badung.

**Uji t**

**Tabel 11.**  
**Hasil Uji Statistik t**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19.266	2.986		6.452	0.001
	TP	0.017	0.150	0.010	0.110	0.912
	TJM	2.027	0.543	3.029	3.734	0.001
	SP	0.262	0.093	0.254	2.814	0.006
	PPR	-0.084	0.059	-0.126	-1.419	0.159
	PP	-2.936	0.856	-2.780	-3.431	0.001
a. Dependent Variable: KWP						

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 11 dapat dijelaskan hasil uji statistik t sebagai berikut.

1. Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
Hasil uji statistik t yang diperoleh tingkat pendapatan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,017, nilai t-hitung sebesar 0,110 dan nilai signifikansi sebesar 0,912 > 0,05,

tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga (H<sub>1</sub>) ditolak.

2. Tanggung Jawab Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji statistik t yang diperoleh tanggung jawab moral memiliki nilai koefisien regresi sebesar 2,027, nilai t-hitung sebesar 3,734 dan nilai signifikansi sebesar  $0,001 < 0,05$ , artinya tanggung jawab moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga (H<sub>2</sub>) diterima

3. Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji statistik t yang diperoleh sosialisasi pajak memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,262, nilai t-hitung sebesar 2,814 dan nilai signifikansi sebesar  $0,006 < 0,05$ , artinya sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga (H<sub>3</sub>) diterima.

4. Pajak Progresif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji statistik t yang diperoleh pajak progresif memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,084, nilai t-hitung sebesar -1,419 dan nilai signifikansi sebesar  $0,159 > 0,05$ , artinya pajak progresif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga (H<sub>4</sub>) ditolak.

5. Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji statistik t yang diperoleh pemutihan pajak memiliki nilai koefisien regresi -2,936, nilai t-hitung sebesar -3,431 dan nilai signifikansi sebesar  $0,001 < 0,05$ , artinya pemutihan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga (H<sub>5</sub>) ditolak.

### **Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil uji statistik t yang diperoleh tingkat pendapatan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,017, nilai t-hitung sebesar 0,110 dan nilai signifikansi sebesar  $0,912 > 0,05$ , tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga (H<sub>1</sub>) ditolak. Tingkat pendapatan wajib pajak adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak dari bekerja dan akhir bulan mendapat gaji. Pendapatan merupakan tambahan kekayaan atau harta yang diperoleh baik dalam maupun dari luar negara yang dipungut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Eva, dkk 2023). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eva, dkk (2023) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan penelitian Barlan, dkk (2021) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Tanggung Jawab Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil uji statistik t yang diperoleh tanggung jawab moral memiliki nilai koefisien regresi sebesar 2,027, nilai t-hitung sebesar 3,734 dan nilai signifikansi sebesar  $0,001 < 0,05$ , artinya tanggung jawab moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga (H<sub>2</sub>) diterima. Berdasarkan *theory of planned behavior* tanggung jawab moral termasuk ke dalam *behavioral belief* karena tanggung jawab moral yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Moral dalam bidang perpajakan menyangkut dua hal, yaitu (1) kewajiban perpajakan merupakan kewajiban moral yang harus ditunaikan oleh setiap wajib pajak, dan (2) menyangkut kesadaran moral terkait dengan alokasi atau distribusi dari penerimaan pajak (Salman dan Farid, 2014). Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian Kurniawati (2021) yang menyatakan bahwa tanggung jawab moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan sejalan dengan penelitian Rismayanti (2021) yang menyatakan bahwa tanggung jawab moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### **Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil uji statistik t yang diperoleh sosialisasi pajak memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,262, nilai t-hitung sebesar 2,814 dan nilai signifikansi sebesar  $0,006 < 0,05$ , artinya sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga ( $H_3$ ) diterima. Berdasarkan *theory of planned behavior* sosialisasi pajak termasuk ke dalam *normative belief* karena sosialisasi pajak yang dilakukan pemerintah dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan teori atribusi yang dimana sosialisasi pajak termasuk faktor eksternal untuk meningkatkan kepatuhan. Sosialisasi pajak merupakan suatu upaya Kantor Samsat Badung untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian Mariani, dkk (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan sejalan dengan penelitian Juliantari, dkk (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Pajak Progresif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil uji statistik t yang diperoleh pajak progresif memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,084, nilai t-hitung sebesar -1,419 dan nilai signifikansi sebesar  $0,159 > 0,05$ , artinya pajak progresif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga ( $H_4$ ) ditolak. Pajak progresif adalah pajak tambahan yang dibayarkan wajib pajak terhadap kendaraan kedua dan seterusnya dari wajib pajak tersebut. Dengan adanya tarif progresif maka semakin banyak WP memiliki kendaraan, semakin besar juga pajak yang harus dibayarkannya (Rahayu dan Kustina, 2019). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pajak progresif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Hal ini disebabkan karena pajak progresif merupakan produk dari kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak terutama jika ada pengaruh dari faktor-faktor internal yang mempengaruhi nilai personal individu ketika menjalankan kewajiban perpajakannya. Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian Dewi (2023) menyatakan bahwa pajak progresif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sejalan dengan penelitian Saputri (2024) menyatakan bahwa pajak progresif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### **Pengaruh Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil uji statistik t yang diperoleh pemutihan pajak memiliki nilai koefisien regresi -2,936, nilai t-hitung sebesar -3,431 dan nilai signifikansi sebesar  $0,001 < 0,05$ , artinya pemutihan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga ( $H_5$ ) ditolak. Pemutihan pajak merupakan kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara dalam rangka mendorong wajib pajak yang belum membayarkan kewajibannya dengan menghapus beban denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu (Kurnia, 2021). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemutihan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak karena pemutihan pajak juga merupakan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah sehingga tidak memberikan dampak secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya program pemutihan pajak, wajib pajak menjadi terhindar dari denda yang diakibatkan oleh telat membayar pajak (Yudana, 2023). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gifari (2022) yang menyatakan bahwa pemutihan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan penelitian Pradnyawati (2025) yang juga menyatakan bahwa bahwa pemutihan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## SIMPULAN DAN SARAN

1. Tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Samsat Kabupaten Badung. Hal ini berarti tinggi rendahnya pendapatan wajib pajak tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
2. Tanggung jawab moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Samsat Kabupaten Badung. Hal ini berarti semakin tinggi moral seseorang, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.
3. Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Samsat Kabupaten Badung. Hal ini berarti sosialisasi pajak yang baik akan berdampak terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak.
4. Pajak progresif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Samsat Kabupaten Badung. Hal ini berarti adanya pajak progresif tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
5. Pemutihan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Samsat Kabupaten Badung. Hal ini berarti semakin baik program pemutihan pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin menurun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ainul, N. K. I. K. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 15(1), 9-19.
- Ajzen, I. (1991). *The Theory Of Planned Behavior*. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179–211.
- Ardiyanti, N. P. M., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Penerapan Layanan Samsat Keliling Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8), 1915.
- Arsyad, M. A. (2022). Pengaruh penerapan e-samsat, pajak progresif dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Palangka Raya (*Doctoral dissertation*, IAIN Palangka Raya).
- Barlan, A. R., Laekking, M., & Sari, R. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 168-178.
- Dewi, D. A. R. K., Putra, I. G. C., & Dicriyani, N. L. G. M. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, kewajiban moral, biaya kepatuhan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Klungkung. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(2), 371-386.
- Dewi, M. S. (2023). Pengaruh Pajak Progresif, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Denpasar (*Doctoral dissertation*, Universitas Mahasaraswati Denpasar).
- Eva, M. V., Arizona, I. P. E., & Dicriyani, N. L. G. M. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Badung. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa*

- Akuntansi (Kharisma)*, 5(1), 188-198.
- Ferry, W., & Sri, D. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*.
- Handayani, H. R., & Setianingrum, T. D. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan E-Filling, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Kpp Pratama Cimanggis. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 5(3), 801-809.
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (Kharisma)*, 3(1).
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (Kharisma)*, 3(1).
- Kurniati, N. (2025). Pengaruh Tarif Pajak Progresif Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Dengan Kualitas Pelayanan Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Pkb Roda Dua Yang Terdaftar Di Kantor Samsat Kota Bekasi) (*Doctoral Dissertation*, Universitas Mercu Buana-Buncit).
- Kurniawati, S. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Kewajiban Moral Dan Sanksi Perpajakan. *Aktiva Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, Vol 6(1), 1-13. Mariani.
- Mahaputra, A. K., & Sudiartana. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi Pp Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Badung). *Jurnal Kharisma*, 2(1).
- Metasari, M. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Pt. Supra Teratai Metal. (*Doctoral Dissertation*, Universitas Buddhi Dharma).
- Pradnyawati, N. P. E. (2025). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Layanan Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Klungkung (*Doctoral dissertation*, Politeknik Negeri Bali).
- Purwanto, R. D. W. (2022). Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Uppd Kabupaten Demak) (*Doctoral Dissertation*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Putri, A. K., & Taun, T. (2023). Peranan Hukum Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Guna Mencapai Tujuan Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1), 198-209.
- Ramadhany, N. F., & Suryati, A. (2023). Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 10(2), 1412-1419.
- Saputra, D., Dewi, C. R., & Erant, P. G. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1)

- Saputri, A. C. D. (2024). Pengaruh Pajak Progresif, Tingkat Pendapatan, Sanksi Pajak, Dan Etika Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi (*Doctoral dissertation*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta).
- Siska, M. (2024). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemeriksaan Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Jakarta Jagakarsa) (*Doctoral Dissertation*, Universitas Nasional).
- Waluyo, Trihadi. (2020). Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan Spt. Ketentuan Dan Pemilihannya Sesuai Se-15/Pj/2018. *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020*, (1), 677-698.
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Baj: Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129-143.
- Wijaya, R. (2020). Pengaruh Penerapan Pajak Progresif Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Roda Empat di Palembang.